



P U T U S A N

Nomor 279/Pid.B/2015/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DIDIK SURYANTO ;**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 06 April 1975
Umur : 39 tahun
Jenis Kalam : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Boros RT.39 RW.17 Desa Bringin Kecamatan Wajak
Kabupaten Malang ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wartawan
Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Terdakwa berada dalam tahanan, sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa DIDIK SURYANTO bersalah melakukan tindak pidana penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Venera warna Biru/Hitam, 1 buah kartu Pers Tabloid Equitas, 1 Buah kartu Pers Buser Polda Jatim, 1 buah kartu pengenalan LPK & Lemcana, , 1 buah borgol 1 buah topi warna coklat berlogo Tribrata, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 buah KTP (Kartu Identitas Penduduk) atas nama DIDIK SURYANTO, dikembalikan kepada terdakwa.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **DIDIK SURYANTO** pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 atau setidak tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Dsn.Segenggeng, Ds.Wonokerso, Kec.Pakisaji, Kab.Malang, atau setidak tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak baik yang memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa datang kerumah saksi EDY SUYONO dan mengaku bernama YULIUS busur dari polda jatim sambil menunjukan kartu berwarna merah bertuliskan BUSUR dan memakai topi warna Coklat berlogo Tribata . Saat itu terdakwa langsung masuk kerumah saksi EDY SUYONO lalu bertanya : Dingdong ini milik siapa kamu mau diselesaikan disini apa saya bawa ke kantor “ sambil menunjukan borgol dan mengancam memborgol saksi EDY SUYONO. Dengan atribut yang dipakai terdakwa saat itu saksi EDY SUYONO percaya bahwa terdakwa memang benar sebagai anggota polisi dan saksi DIDIK SURYANTO juga takut dengan ancaman borgol terdakwa . Karena itu saksi EDY SUYONO kemudian memberikan uang kepada terdakwa Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) Ketika akan pergi terdakwa meninggalkan nomor telpon dan berpesan kepada EDY SUYONO bahwa terdakwa akan setiap dua bulan sekali ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **DIDIK SURYANTO** pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Dsn.Segenggeng, Ds.Wonokerso, Kec.Pakisaji, Kab.Malang, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa datang kerumah saksi EDY SUYONO dan mengaku bernama YULIUS busur dari polda jatim sambil menunjukan kartu berwarna merah bertuliskan BUSUR dan memakai topi warna Coklat berlogo Tribata . Saat itu terdakwa langsung masuk kerumah saksi EDY SUYONO lalu bertanya : Dingdong ini milik siapa kamu mau diselesaikan disini apa saya bawa ke

Halaman 3 dari 9 Putusan No.279/Pid.B/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor “ sambil menunjukan borgol dan mengancam memborgol saksi EDY SUYONO. Dengan atribut yang dipakai terdakwa saat itu saksi EDY SUYONO percaya bahwa terdakwa memang benar sebagai anggota polisi dan saksi DIDIK SURYANTO juga takut dengan ancaman borgol terdakwa . Karena itu saksi EDY SUYONO kemudian memberikan uang kepada terdakwa Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) Ketika akan pergi terdakwa meninggalkan nomor telpon dan berpesan kepada EDY SUYONO bahwa terdakwa akan setiap dua bulan sekali ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 368 (1) KUHP ;

Menimbang,bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 EDI SUYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai korban pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekira jam 18.00 Wib dirumah saksi di dusun Segenggeng RT.18 RW.04 Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi dimunta uang sebesar Rp.300.000 dan mengatakan klau tidak dikasih saksi akan dibawa ke kantor ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengaku sebagai anggota polsri buser dari polda bernama Yulius sambil menunjukan kartu buser dan borgol serta memakai topi berlogo Tri Brata ;
- Bahwa saksi menuruti permintaan terdakwa karena saksi takut sebab dirumah saksi ada mesin ding dong ;
- Bahwa saksi merasa curiga kalau ditipu setelah saksi menanayakan kepada temannya yang polisi “ada tidak yang namanya YULIUS ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi hanya 1 kali ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 AGUS SYAIFUDIN ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya mengetahui dan melihat sendiri waktu saksi menyerahkan uang kepada terdakwa ;
- Bahwa kejadian penyerahan uang tersebut pada hari kamis tanggal 12 Maret 2015 sekitar jam 18.00 wib didepan rumah saksi korban di dusun Segenggeng RT.18 RW.04, Desa Wonokerso, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang bahwa terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 terdakwa datang kerumah saksi EDY SUYONO dan mengaku bernama YULIUS buser dari polda jatim ;
- Bahwa terdakwa sambil menunjukan kartu berwarna merah yang bertuliskan BUSER dan memakai topi warna Coklat berlogo Tribata ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa langsung masuk kerumah saksi EDY SUYONO lalu bertanya : **Dingdong ini milik siapa kamu mau diselesaikan disini apa saya bawa ke kantor** “ sambil menunjukan borgol dan mengancam memborgol saksi EDY SUYONO ;
- Bahwa dengan atribut yang dipakai oleh terdakwa saat itu saksi EDY SUYONO percaya bahwa terdakwa memang benar sebagai anggota polisi ;
- Bahwa saksi DIDIK SURYANTO juga takut dengan ancaman borgol terdakwa, oleh karena itu saksi EDY SUYONO kemudian memberikan uang kepada terdakwa Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Ketika akan pergi terdakwa meninggalkan nomor telpon dan berpesan kepada EDY SUYONO bahwa terdakwa akan setiap dua bulan sekali ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Venera warna biru /hitam ;
- 1 (satu) buah kartu pers tabloid Equitas ;
- 1 (satu) buah kartu pers buser Polda jatim ;
- 1 (satu) buah kartu pengenal LPK dan Lencana ;
- 1 (satu) buah kartu BPN DPPNI dan lencana ;

Halaman 5 dari 9 Putusan No.279/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP (kartu identitas tersebut diatas A.n DIDIK S) ;
- 1 (satu) borgol ;
- 1 (satu) buah topi warna coklat berlogo Tribrata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2015 terdakwa datang kerumah saksi EDY SUYONO dan mengaku bernama YULIUS busur dari polda jatim ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa langsung masuk kerumah saksi EDY SUYONO lalu bertanya : **Dingdong ini milik siapa kamu mau diselesaikan disini apa saya bawa ke kantor** “ sambil menunjukan borgol dan mengancam memborgol saksi EDY SUYONO ;
- Bahwa saksi DIDIK SURYANTO juga takut dengan ancaman borgol terdakwa, oleh karena itu saksi EDY SUYONO kemudian memberikan uang kepada terdakwa Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Melis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, atau kedua melanggar pasal 368 KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu yakni melanggar pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa
- 2 “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik yang memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang”.



Unsur Ad. 1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap subyek hukum atau orang siapa saja baik laki-laki atau perempuan yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dalam subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama **DIDIK SURYANTO** adalah seorang laki-laki yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa Terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas dirinya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah membenarkannya serta tidak keberatan, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Unsur Ad. 2 Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik yang memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang”.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa hari Kamis tanggal 12 Maret 2015, terdakwa datang ke rumah saksi EDY SUYONO dan memperkenalkan diri bernama YULIUS, buser dari Polda Jatim, sambil menunjukkan kartu merah bertuliskan “BUSER”, dengan memakai topi Coklat berlogo Tribrata, lalu bertanya kepada saksi EDY SUYONO : “ding dong siapa ini ?”, saksi EDY SUYONO menjawab : “teman saya”. terdakwa lalu mengatakan :”kamu mau diselesaikan disini, apa saya bawa ke kantor ?”, sambil menunjukkan borgol dan mengancam borgol kepada saksi EDY SUYONO. Karena percaya bahwa terdakwa adalah benar-benar polisi, saksi EDY SUYONO ketakutan dan mengatakan :”minta uang berapa pak?”, kemudian saksi EDY SUYONO memberikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan Majelis pertimbangan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa DIDIK SURYANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penipuan ”sebagaimana dakwaan kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Venera warna biru / hitam, 1 buah kartu Pers Tabloid Equitis, 1 buah kartu pers buser Polda Jatim, 1 buah kartu pengenalan LPK & Lencana, 1 buah borgol, 1buah topi warna coklat berlogo Tribata, dirampas untuk dimusnakan ;
 - 1 buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama DIDIK SURYANTO, dikembalikan kepada terdakwa ;
- 6 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2015 oleh kami **Darwanto, SH.**, sebagai Hakim Ketua **Arief Karyadi, SH.MHum.**, dan **Ratna Mutia Rinanti, SH.MHum .**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **Sudjojo, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SRI MULIKAH,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 9 Putusan No.279/Pid.B/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF KARYADI, SH.MHum

DARWANTO, SH

RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum

Panitera Pengganti,

SUDJOJO ., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)